

Islam dan Humanisme

Oleh Rabitul Umam

Berbicara tentang Islam yang humanis, maka kita berbicara tentang ide humanisme Islam yang berbeda secara prinsipil dengan humanisme ala-Barat. Kalau humanisme Islam didasarkan atas prinsip bahwa hak dan kebebasan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, humanisme Barat tidak bertolak dari prinsip yang demikian. Bahkan menurut Dr. Ali Syari'ati – seorang cendekiawan Muslim asal Iran – dalam bukunya *On the Sociology of Islam*, “humanisme Barat tidak pernah mencapai penghargaan yang sedemikian besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan.” Di samping itu, dalam humanisme Islam akan terlihat bahwa dalam sistem keyakinan ini Islam tidak menghendaki suatu kekerasan. Ada banyak landasan teologis dan normatif untuk itu. Antara lain firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Ali-Imran ayat 159, yang artinya:

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran/3:159).

Ayat tersebut kiranya cukup jelas menggambarkan bahwa prinsip kekerasan tidak sesuai dengan paradigma dunia manusia yang adil. Kalau ditelusuri dalam sejarah Islam, mungkin dapat timbul pertanyaan tentang cara-cara kekerasan yang dipakai oleh Islam. Tetapi, kalau dalam sumber keyakinan dalam agama itu pun ditemukan landasan kekerasan, agaknya yang perlu diperbaiki adalah interpretasi terhadapnya, bukan malah menuduh bahwa agama mengajarkan kekerasan.

Disinilah kita perlu memperbaiki pemahaman dan cara pandang kita terhadap pesan-pesan agama yang sesungguhnya tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berlaku tidak adil dan berbuat kekerasan terhadap siapapun.

Manusia adalah makhluk Allah yang sangat istimewa dan paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam al-Qur'an, surat *at-Tiin* ayat 4, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menegaskan:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sungguh, telah Kujadikan manusia dalam keadaan/susunan sebaik-baiknya (ahsan taqwim). (QS: at-Tiin/95:4).

Demikian, dalam pandangan Islam, manusia itu merupakan makhluk yang mulia dan paling tinggi derajatnya di antara sekalian ciptaan Tuhan. Bahkan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa derajat manusia itu lebih tinggi dari malaikat,

sehingga Allah memerintahkan agar malaikat bersujud kepadanya dan segala yang ada di bumi berbakti kepadanya”.

Disamping ayat-ayat diatas dalam ushul fiqh juga dikenal *Maqoshidu Assyari'ah*, atau lima prinsip syari'ah islam, *Hifdzu Din*, *Hifdzu Nafs*, *Hifdzu Mal*, *Hifdzu Aql*, dan *Hifdzu Nasl*.

Hifdzu Din (menjaga agama), maksud dari prinsip ini adalah islam menjaga eksistensi agama sebagai tata moral manusia, *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa), prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghindari pertumpahan darah manusia. *Hifdzu Mal* (Menjaga Harta), prinsip ini menunjukkan bagaimana islam sangat memperhatikan kebutuhan manusia secara ekonomi. Hal ini terwujud dari larangan riba, mencuri, dan transaksi yg berpotensi merugikan salah satu pihak. *Hifdzu Aql* (menjaga aqal), prinsip ini menunjukkan bahawa islam memelihara kebebasan berfikir sebagai wujud dari eksistensi akal. *Hifdzu Nasl* (Menjaga Keturunan), prinsip ini menunjukkan bahwa islam menjaga haq anak agar tidak kehilangan tanggung jawab dari orang tua.

Berangkat dari kenyataan tersebut, dapat ditangkap bahwa Islam telah lebih dulu memperkenalkan apa yang kini sering didengung-dengungkan oleh banyak orang sebagai sikap menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), demokrasi, egalitarianisme, dan humanisme.

HAM vis a vis Fiqh

Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas Deklarasi Universal HAM, yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal *Fiqh/hukum Islam* sampai saat ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah agama dari agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan (*apostasy*), yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen semenjak tahun 1965, haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Mana yang harus kita pilih, menolak Deklarasi Universal HAM atau merubah diktum *fiqh/hukum Islam* itu sendiri.

Nah, disinilah nampak kelenturan Islam yang tercermin dalam dua *qaedah ushul fiqh* (Islamic legal theory), “*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*” dan *qaedah “al-hukmu yatghoyyaru bi taghoyyuri al-azman wa al-amkan*”. Dua kaedah *ushul fiqh* tersebut jelas menunjukkan bahwa ada kemungkinan perubahan diktum *fiqh* tersebut. Seperti contoh penghapusan perbudakan di kalangan muslim, padahal pembahasan budak banyak menghiasi al-Quran dan al-Hadis.

Jelaslah dengan demikian, bahwa Islam memang menjadi agama disetiap masa dan tempat (*Shalihun li kulli zaman wa makan*), dan menjadi benar bahwa esensi dari adanya agama pada dasarnya untuk memanusiakan manusia, bukan malah memperkeruh suasana.

Jadi, marilah kita bersama-sama menjalankan *fitrah* kemanusiaan kita dengan menyebarkan kedamaian dan ketentraman kepada seluruh makhluk, dengan tujuan semata-mata mencari keridhoan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

*calon Peserta Workshop